



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 138 /408.21/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu adanya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
  3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
  5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 4 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
  3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab.Pacitan;
  4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.Pacitan;
  5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
  7. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Pacitan;
  8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Pacitan;
  9. Kepala BAPPEDA&PM Kab.Pacitan;
  10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/138/408.21/2011

TANGGAL : 4 - 4 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4	3
1.	Ir. MULYONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571017 198303 1 014	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ir. SUYATNO, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19531222 198103 1 006	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Ir. EDI JUNAN AHMADI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620626 198703 1 010	Ketua	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
4.	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM Pembina (IV/a) NIP. 19710122 199603 1 004	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
5.	WARITO, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19590105 198503 1 019	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	HADI SULISTYANINGRUM, ST Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19761014 200604 2 019	Sekretaris II	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
7.	Drs. R. SUPRIYONO Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19611020 198403 1 013	Anggota	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lantas Dinas Perhubungan, Komunik asi dan Informatika Kabupaten Pacitan
8.	SOGINEN, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19631009 199108 1 001	Anggota	Staf BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
9.	PANIDIANTO Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19580608 197911 1 002	Anggota	Kepala Seksi Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
10.	DJOKO HARJANTO, SP, MM Penata (III/c) NIP. 19681222 199703 1 001	Anggota	Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
11.	AGUNG DWI CAHYONO, AP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19730405 199311 1 001	Anggota	Kasi Penyidikan dan Penindakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
12.	BUDI SUWARNO, BE Penata (III/c) NIP. 19601215 199003 1 003	Anggota	Kasi Tata Ruang Perkotaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
13.	BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP Penata Muda (III/a) NIP. 19860626 201001 2 030	Anggota	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
14.	MARSANDI, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19640306 198502 1 002	Anggota	Kasi Pemrosesan dan Penerbitan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
15.	NASIR Penata Muda (III/a) NIP. 19560715 198107 1 001	Anggota	Staf UPT Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO